



Pengusulan Kartu Istri (KARSI) dan Kartu Pengusulan Suami (KARSU)

No. SK :

Persyaratan

1. Photo Copy SK 100 % yang telah dilegalisir
2. Photo Copy Sertifikat Prajabatan yang telah dilegalisir
3. Pas Photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
4. Draft Surat Pengantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola mendata, mengumpulkan kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar berkas usulan PNS yang belum memiliki Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) kemudian menyampaikan kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum
2. Kasubag menerima, memeriksa dan memaraf draft Surat Pengantar berkas usulan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) kemudian menyampaikan kepada Sekretaris
3. Sekteratis menerima dan memaraf draft Surat Pengantar berkas usulan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas.
4. Kadis menerima dan menandatangani Surat Pengantar berkas usulan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) kemudian menyerahkan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti.
5. Sekretaris menerima dan menyerahkan Surat Pengantar berkas usulan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum untuk ditindaklanjuti
6. Kasubag menerima Surat Pengantar berkas usulan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) dan memerintahkan kepada jabatan pelaksana untuk ditindaklanjuti.
7. Pengelola memberi nomor Surat Keluar, mengagendakan ke dalam buku agenda Surat Keluar dan mengirim berkas usulan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Waktu Penyelesaian



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ASN dapat menggunakan KARTU/KARSI

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung